



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 13/PUU-XIX/2021**

Tentang

**Kebebasan Membuat Atau Mengabadikan Pornografi Untuk Kepentingan
Sendiri Melalui Video Maupun Foto**

- Pemohon** : **Elok Dwi Kadja**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU 44/2008), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 44/2008 bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 13/PUU-XIX/2021 mengenai Permohonan Pengujian Materil Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 13/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Selasa, 29 Juni 2021
- Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang berkepentingan dengan berlakunya ketentuan pasal *a quo* yang menurut Pemohon memberikan kebebasan kepada siapapun dapat membuat atau mengabadikan pornografi untuk kepentingan sendiri melalui video maupun foto. Sementara dalam Pasal 4 ayat (1) UU 44/2008 sudah jelas memberikan larangan membuat konten pornografi, tetapi ketentuan Penjelasan Pasal *a quo* membuat kepentingan sendiri diperkecualikan.

Bahwa Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan Pemohon melalui Sidang Panel pada tanggal 28 April 2021. Pada tanggal 24 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi telah menerima surat pencabutan permohonan. Kemudian dilanjutkan dengan Sidang Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan pada tanggal 25 Mei 2021. Dalam persidangan dimaksud, Pemohon membenarkan mengenai pencabutan permohonannya.

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”, dan “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”.

Bahwa berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 9 Juni 2021 ditetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 13/PUU-XIX/2021 beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan tersebut serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 13/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 13/PUU-XIX/2021 mengenai Permohonan Pengujian Materil Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 13/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.